



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : YOYON ALIAS UDIN BIN DAHLIA
2. Tempat Lahir : Langkumbe
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 08 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP
  - Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 01 Februari 2020;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
    3. Penuntut sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
    4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
    5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.83/Pen.Pid/2020/PN Rah. tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 83/Pen.Pid/2020/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu1. Menyatakan terdakwa Yoyon Alias Udin Bin Dahlia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu kami melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sub 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 174 (seratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik Kayu jenis rimba campuran gergajian
- 1 (satu) buah Kapal Mutiara Rizki;
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa Yoyon Alias Udin Bin Dahlia pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Perairan Wowonga Jaya Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wita, saksi Ayudin als La Piku (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan berkata *"tolong kamu kerjakan saya kayu kasta dan kayu biti"* lalu terdakwa jawab *"iya"* kemudian saat malam hari terdakwa ke rumah saksi Ayudin als La Piku mengambil bahan bakar bensin 20 (dua puluh) liter dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa bersama Firman pergi ke hutan dengan membawa alat pemotong berupa senso milik terdakwa lalu menebang pohon jenis kasta sebanyak 2 (dua) pohon dan pohon jenis biti sebanyak 1 (satu) pohon. Setelah pohon tumbang, terdakwa memotong pohon tersebut hingga berbetuk balok kemudian terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke dekat pinggir jalan raya dengan cara terdakwa mengikat kayu tersebut menggunakan tali nilon lalu terdakwa tarik dengan kedua tangan terdakwa hingga ke mendekati jalan raya, selama  $\pm$  (kurang lebih) 2 (dua) minggu lamanya, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Ayudin als La Piku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah selesai terdakwa datang ke rumah saksi Ayudin als La Piku dan memberitahukan bahwa *"kayu yang dipesan sudah ada di pinggir jalan"* dan dijawab oleh saksi Ayudin als La Piku *"nanti mi saya pergi muat"*. Setelah itu saksi Ayudin als La Piku menjumlahkan semua isi kayu dengan harga kayu per kubik sehingga terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kemudian terdakwa langsung memuat kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Mega Keri Open Cup warna hitam bersama La Dhei (DPO) ke pesisir pantai Desa Lakansai setelah itu terdakwa bersama La Dhei pergi mengambil kayu Cendana dalam bentuk papan yang telah terdakwa tebang lalu mengantar kayu tersebut ke pesisir Desa Torombiah setelah itu saksi La Hajiru bersama dengan saksi Jura Is Alias Jura Bin Jamari, saksi La Demo Bin La Saru menaiki 3 (tiga) jenis kayu tersebut ke atas kapal KM. Mutiara Riski lalu terdakwa menelpon Hariadi bahwa kayu yang dipesan sudah diangkut ke kapal KM. Mutiara Riski, namun pada hari Selasa sekitar jam 01.30 wita saksi La Hajiru bersama dengan saksi **Jura Is Alias Jura Bin Jamari, Saksi La Demo Bin La Saru** yang sedang berada di kapal KM Mutiara Riski ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Buton Utara dan berdasarkan keterangan dari saksi Ayudin als La Piku kayu tersebut dibeli dari terdakwa sehingga terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi Tunggak Kayu Kasta di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara berdasarkan titik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat yang diambil dengan GPS Mark/ Type Garmin GPSmap 62sc dengan menggunakan system Koordinat UTM dan dioverllay dengan peta kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor 465/Mehut-2011, dari hasil lacak balak yang dilakukan di tempat tunggak kayu terdapat titik koordinat Titik 1 : X = 0503877, Y = 9512166, Titik 2 : X = 0493756, Y = 9476964, Titik 2 : X = 0503980, Y = 9512264, Titik 3 : X = 0503974, Y = 9512152 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tempat pengolahan kayu tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran barang bukti sitaan Polres Buton Utara di Mapolres Buton Utara jumlah total rimba campuran gergajian sebanyak 174 (serratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik;
- Bahwa akibat atau dampak dengan adanya tindakan terdakwa yang menebang pohon dikawasan hutan produksi terbatas yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah akan terjadinya kerusakan terhadap ekosistem kawasan hutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa Yoyon Alias Udin Bin Dahlia pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Perairan Wowonga Jaya Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar Kawasan hutan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wita, saksi Ayudin als La Piku (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan berkata "*tolong kamu kerjakan saya kayu kasta dan kayu biti*" lalu terdakwa jawab "*iya*" kemudian saat malam hari terdakwa ke rumah saksi Ayudin als La Piku mengambil bahan bakar bensin 20 (dua puluh) liter dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa bersama Firman pergi ke hutan dengan membawa alat pemotong berupa senso milik terdakwa lalu menebang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 83/pid.sus./2020/pn rah. putusan mahkamah agung no 83/pid.sus./2020/pn rah. (dua) pohon dan pohon jenis biti sebanyak 1 (satu) pohon. Setelah pohon tumbang, terdakwa memotong pohon tersebut hingga berbetuk balok kemudian terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke dekat pinggir jalan raya dengan cara terdakwa mengikat kayu tersebut menggunakan tali nilon lalu terdakwa tarik dengan kedua tangan terdakwa hingga ke mendekati jalan raya, selama  $\pm$  (kurang lebih) 2 (dua) minggu lamanya, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Ayudin als La Piku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah selesai terdakwa datang ke rumah saksi Ayudin als La Piku dan memberitahukan bahwa "*kayu yang dipesan sudah ada di pinggir jalan*" dan dijawab oleh saksi Ayudin als La Piku "*nanti mi saya pergi muat*". Setelah itu saksi Ayudin als La Piku menjumlahkan semua isi kayu dengan harga kayu per kubik sehingga terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kemudian terdakwa langsung memuat kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Mega Keri Open Cup warna hitam bersama La Dhei (DPO) ke pesisir pantai Desa Lakansai setelah itu terdakwa bersama La Dhei pergi mengambil kayu Cendana dalam bentuk papan yang telah terdakwa tebang lalu mengantar kayu tersebut ke pesisir Desa Torombiah setelah itu saksi La Hajiru bersama dengan saksi Jurais Alias Jura Bin Jamari, Saksi La Demo Bin La Saru menaikan 3 (tiga) jensi kayu tersebut keatas kapal KM. Mutiara Riski lalu terdakwa menelpon Hariadi bahwa kayu yang dipesan sudah diangkut ke kapal KM. Mutiara Riski, namun pada hari Selasa sekitar jam 01.30 wita saksi La Hajiru bersama dengan saksi Jurais Alias Jura Bin Jamari, Saksi La Demo Bin La Saru yang sedang berada di kapal KM Mutiara Riski ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Buton Utara dan berdasarkan keterangan dari saksi Ayudin als La Piku kayu tersebut dibeli dari terdakwa sehingga terdakwa juga ditangkap;

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi Tunggak Kayu Kasta di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara berdasarkan titik koordinat yang diambil lewat GPS Mark/ Type Garmin GPSmap 62sc dengan menggunakan system Koordinat UTM dan dioverllay dengan peta kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor 465/Mehut-2011, dari hasil lacak balak yang dilakukan di tempat tunggak kayu terdapat titik koordinat Titik 1 : X = 0503877, Y = 9512166, Titik 2 : X = 0493756, Y = 9476964, Titik 2 : X = 0503980, Y = 9512264, Titik 3 : X = 0503974, Y = 9512152 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tempat pengolahan kayu tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 83/pid.sus./2020/pn rah.  
Bahwa berdasarkan hasil pengukuran barang bukti sitaan Polres Buton Utara di Mapolres Buton Utara jumlah total rimba campuran gergajian sebanyak 174 (serratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik;

- Bahwa akibat atau dampak dengan adanya tindakan terdakwa yang menebang pohon dikawasan hutan produksi terbatas yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah akan terjadinya kerusakan terhadap ekosistem kawasan hutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dian Andi Setiawan Alias Dian Bin Idris**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi menduga kapal tersebut akan melakukan pemuatan kayu yang berada di Desa Torombia sehingga saksi bersama saksi Ichsan menghubungi anggota Tim Lidik lainnya untuk segera merapat ke Desa Torombia;
- Bahwa sekitar pukul 23.55 Wita, anggota Tim Lidik Lainnya tiba di Desa Torombia dan saksi kemudian merapat ke tempat kapal tersebut berada untuk melakukan pengecekan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa setibanya saksi tiba ditempat kapal berada, ternyata kapal tersebut sudah tidak ada ditempat, sehingga saksi kemudian melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut dengan menggunakan kapal milik masyarakat Desa Torombia namun kapal yang kami gunakan mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke Mako Pores Buton Utara melintasi Desa Lakansai dan pada saat berada di Desa Wowonga Jaya Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara, saksi Ichsan kembali mengajak saksi untuk melakukan pengecekan apakah ada kapal ditepi pantai yang akan melakukan pemuatan kayu;
- Bahwa setibanya ditepi pantai, saksi melihat adanya tumpukan kayu dan saksi melihat ada kapal yang berlabu tidak jauh dari tepi pantai desa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wowonga Jaya, dimana kapal tersebut, saksi bersama saksi Ichsan kembali menghubungi anggota Tim Lidik untuk segera menuju ke Pantai Desa Wowonga Jaya;

- Bahwa setelah anggota Tim Lidik tiba, saksi secara bersama-sama melakukan pengecekan terhadap kapal tersebut dan saksi menemukan bahwa kapal tersebut telah bermuatan kayu;
- Bahwa anggota Tim Lidik menanyakan dokumen pendukung pada saat melakukan pemuatan kayu diatas kapal namun pada saat itu kapten Kapal tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut sehingga saksi bersama Tim Lidik Polres Buton Utara lainnya langsung mengamankan Kapten Kapal beserta kapal yang telah bermuata kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah kayu yang berada diatas kapal KM Mutiara Riski;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibawa kemanakah kayu yang berada diatas kapal KM Mutiara Riski;
- Bahwa saksi Bersama tim dari Polres Buton Utara berhasil menangkap saksi La Hajiru Bin La Pedu Bersama-sama dengan saksi Jurais Alias Jura Bin Jamari Dan Saksi La Demo Bin La Saru dan berdasarkan keterangan saksi La Hajiru kayu tersebut merupakan kayu milik Hariadi (DPO) yang dibeli dari saksi Ayudin als La Piku dan dari keterangan saksi Ayudin kayu tersebut diperoleh dari terdakwa Yoyon als Udin dan terdakwa menerangkan kayu tersebut ditebang dari dalam kawasan hutan produksi terbatas selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Buton Utara untuk diproses secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **La Hajiru**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 saksi di telfon oleh Saudara Hariadi (DPO) dan menyuruh saksi dengan mengatakan bahwa "besok kamu berangkat, karena yang punya kayu sudah menelfon";;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 13.00 Wita saksi berangkat dari Wanci bersama Saudara La Gade menuju ke Desa Torombia kemudian saksi sampai di Desa Wowonga Jaya sekitar jam 20.00 Wita lalu istirahat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa keesokan harinya saksi turun dari kapal untuk menemui Saudara

Hariadi, dan Saudara Hariadi berkata "*nanti besok saja kalian muat karena yang punya kayu belum datang*" dan saksi jawab "iya";

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa saksi La Jurais dan La Demo selaku Abk kapal berangkat dari Desa Wowonga Jaya menuju ke Desa Torombia tempat kayu akan di angkut, dan pada sekitar jam 16.30 Wita saksi sampai dan kayu sudah disiapkan;
- Bahwa saksi bertemu dengan istri saksi La Piku dan kami berkata "*sudah ini mi kayunya ?*" dan dijawab "*iya sudah ini mi*" kemudian saksi Bersama dengan saksi Jurais dan saksi La Demo menurunkan rakit yang telah saksi buat sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyusun kayu-kayu tersebut dengan rapi di atas rakit sehingga semua kayu tersebut bisa diangkut hanya dalam sekali susun di atas rakit, lalu saksi Bersama dengan saksi Jurais dan saksi La Demo serta La Gade (DPO) mendorong rakit tersebut menuju kapal;
- Bahwa saat mendekati kapal saksi mengangkat kayu tersebut dengan La Gade Mengangkat Kayu Yang Berada Di Atas Rakit Dan Di Terima Oleh Saksi La Demo Sementara Saksi Bersama Saksi Jurais berada di dalam kapal bagian bawah di tempat kayu tersebut disusun dan ditempatkan, begitu seterusnya hingga kayu tersebut selesai dimuat;
- Bahwa setelah pemuatan selesai sekitar jam 20.30 Wita saksi langsung berlayar kembali menuju Desa Wowongan Jaya dan singgah di rumah saksi La Demo karena saksi La Demo dan saksi Jurais akan mengambil pakain dirumahnya masing-masing, sambil saksi menunggu dokumen kayu dari saksi La Piku hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 saksi Bersama dengan saksi Jurais dan saksi La Demo ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Buton Utara pada sekitar jam 01.30 Wita karena membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Bersama dengan saksi Jurais dan saksi La Demo berlayar ke Desa Torombia adalah untuk mengangkut kayu yang berada di Desa Torombia dimana kayu tersebut telah di beli oleh Saudara Hariadi dari saksi La Piku dan kayu tersebut rencananya akan saksi angkut dan bawa ke Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi Induk Kab. Wakatobi kepada Saudara Hariadi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa batang jumlah kayu yang

terdakwa I muat akan tetapi jumlahnya sekitar  $\pm 5$  (lima) kubik;

- Bahwa jumlah muatan total kapal KM. Mutiara Riski untuk menampung kayu adalah sekitar  $\pm 15$  (lima belas) kubik;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Hariadi yang bertempat tinggal di Desa Waha Kec. Wangi-Wangi Induk Kab. Wakatobi;
- Bahwa pemilik kapal KM. Mutiara Riski tersebut adalah Saudara Hariadi (DPO);
- Bahwa saksi Bersama dengan saksi Jurais dan saksi La Demo memuat kayu tersebut di atas Kapal KM. Mutiara Riski tanpa disertai surat keterangan syahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Jurais dan saksi La Demo digaji sebanyak Rp. 400.000,- (Empt Ratus Ribu) oleh Saudara Hariadi untuk 1 (satu) kali pemuatan;
- Bahwa saksi telah lebih dari 1 (satu) kali memuat kayu atas perintah dari Hariadi (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Jurais Alias Jura Bin Jamari**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 bertempat di Desa Wowonga Jaya Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara, pada saat itu saksi hendak pergi kerumah saksi La Demo kemudian La Gade (DPO) mengajak saksi untuk mengangkut kayu menggunakan kapal dan saksi kemudian mengajak saksi La Demo;
- Bahwa Setibanya dipantai saksi kemudian berteriak kepada saudara La Gade yang berada dikapal "**naik ambil kita**". Tidak lama kemudian datang saksi La Hajiru menjemput saksi dan saksi La Demo dengan menggunakan rakit;
- Bahwa saksi bersama saksi La Demo kemudian naik keatas rakit dan menuju kapal KM Mutiara Riski;
- Bahwa setibanya dikapal saudara La Gade berkata "**kita mau pergi muat kayu ini di Torombia**", mendengar itu saksi kemudian berkata "**iyo**".

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi kemudian berangkat dari Desa Wowonga

Jaya menuju Desa Torombia;

- Bahwa sekitar Jam 16.00 Wita, saksi tiba dan berlabu di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara kemudian terdakwa II turun kerakit yang telah siap untuk pergi ke pantai tempat kayu berada;
- Bahwa diatas rakit sudah berada saksi La Demo, saksi I La Hajiru Dan Saudara La Gade. Setibanya dipantai, saksi bersama saksi La Demo, saksi La Jiru, Dan Saudara La Gade turun dari rakit dan mengangkat kayu keatas rakit;
- Bahwa setelah kayu terkumpul diatas rakit, terdakwa II bersama-sama menarik rakit menuju kapal dan menaikkan kayu tersebut diatas kapal;
- Bahwa saksi memuat kayu tersebut hingga jam 21.30 Wita setelah berangkat menuju desa Wowonga Jaya untuk mengambil tas dan rencananya setelah mengambil tas, akan langsung menuju ke Kab. Wakatobi untuk mengantar kayu tersebut. Namun pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 01.30 Wita anggota Kepolisian mengamankan kapal yang bermuatan kayu sehingga saksi Bersama-sama dengan saksi La Hajiru dan saksi La Demo berikut barang bukti kayu dan kapal diamankan oleh petugas Polres Buton Utara;
- Bahwa saksi beserta saksi La Hajiru dan saksi La Demo memuat kayu tersebut di atas Kapal KM. Mutiara Riski tanpa disertai surat keterangan syahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi digaji sebanyak Rp. 400.000,- (Empt Ratus Ribu) oleh Saudara Hariadi untuk 1 (satu) kali pemuatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **La Demo Bin La Saru**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 bertempat di Desa Wowonga Jaya Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara, saksi diajak oleh saksi Jurais untuk memuat kayu;
- Bahwa Setibanya dipantai saksi La Hajiru kemudian berteriak kepada saudara La Gade yang berada dikapal **"naik ambil kita"**. Tidak lama

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian datang saksi La Hajiru menjemput saksi dan La Hajiru dengan menggunakan rakit;
- Bahwa saksi bersama saksi La Demo kemudian naik keatas rakit dan menuju kapal KM Mutiara Riski;
  - Bahwa setibanya dikapal saudara La Gade berkata **"kita mau pergi muat kayu ini di Torombia"**, mendengar itu saksi La Hajiru kemudian berkata **"iyo"**. Sekitar jam 15.00 Wita, saksi Bersama dengan saksi La Hajiru kemudian berangkat dari Desa Wowonga Jaya menuju Desa Torombia;
  - Bahwa sekitar Jam 16.00 Wita, saksi tiba dan berlabu di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara kemudian terdakwa II turun kerakit yang telah siap untuk pergi ke pantai tempat kayu berada;
  - Bahwa diatas rakit sudah berada saksi La Hajiru, saksi La Hajiru dan saudara La Gade. Setibanya dipantai, saksi bersama saksi La Hajiru, saksi Jurais, dan saudara La Gade turun dari rakit dan mengangkat kayu keatas rakit;
  - Bahwa setelah kayu terkumpul diatas rakit, saksi Jurais bersama-sama dengan saksi La Hajiru menarik rakit menuju kapal dan menaikkan kayu tersebut diatas kapal;
  - Bahwa saksi memuat kayu tersebut hingga jam 21.30 Wita setelah berangkat menuju desa Wowonga Jaya untuk mengambil tas dan rencananya setelah mengambil tas, akan langsung menuju ke Kab. Wakatobi untuk mengantar kayu tersebut. Namun pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 01.30 Wita anggota Kepolisian mengamankan kapal yang bermuatan kayu sehingga saksi Bersama-sama dengan saksi La Hajiru dan saksi Jurais berikut barang bukti kayu dan kapal diamankan oleh petugas Polres Buton Utara;
  - Bahwa saksi beserta saksi La Hajiru dan saksi Jurais memuat kayu tersebut di atas Kapal KM. Mutiara Riski tanpa disertai surat keterangan syahnya hasil hutan;
  - Bahwa saksi digaji sebanyak Rp. 400.000,- (Empt Ratus Ribu) oleh Saudara Hariadi untuk 1 (satu) kali pemuatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. Saksi **Ayudin Alias La Piku Bin La Husuna**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;

- Bahwa saksi 4 (empat) minggu sebelum tertangkap mendengar kabar bahwa ada saudara Hariadi (DPO) di Desa Lakansai dan keesokan harinya saksi pergi ke Desa Lakansai untuk bertemu dengan saudara Hariadi (DPO) dan pada saat terdakwa bertemu dengan saudara Hariadi di Desa Lakansai saksi bertanya kepada saudara Hariadi "apakah Pak Hariadi butuh pesanan kayu" dan Hariadi menjawab "iya saya butuh kayu sebanyak kayu Kasta 10 (sepuluh) kubik, kayu Biti 3 (tiga) kubik;
- Bahwa saksi dan Hariadi menyepakati harga kayu kasta perkubiknya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kayu biti Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi dan Hariadi sepakat terdakwa langsung pulang ke Desa Torombiah setelah 4 (empat) hari saksi langsung menelpon saudara Hariadi dan berkata "saya meminta uang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu saudara Hariadi berkata "tunggumi saya punya istri kebetulan mau ke Desa Lakansai" saya menjawab "Iya" dan kemudian saudara Hariadi sudah mengirimkan saksi uang senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melalui isrti saudara Hariadi;
- Bahwa uang tersebut untuk harga kayu kasta 10 (sepuluh) Kubik, kayu biti 3 (tiga) kubik setelah itu saksi langsung bertemu dengan terdakwa di rumahnya di Desa Torombia;
- Bahwa saksi memerintahkan terdakwa melakukan penebangan kayu dan terdakwa memesan kayu kepada saksi dan berkata kepada saksi "tolong kerjakan saksi kayu kasta 3 (tiga) Kubik / 84 (delapan puluh empat) batang dengan panjang 5 (lima) meter, tebal 6 (enam) Centi, lebar 12 (dua belas) Centi untuk tiap batangnya dan kayu biti 3 (tiga) kubik / 90 (sembilan puluh) batang dengan ukuran tebal 6 (enam) Centi, Lebar 14 (empat belas) centi, Panjang 4 (empat) meter tiap batangnya;
- Bahwa saksi dan terdakwa menyepakati untuk bayaran yang saksi berikan kepada terdakwa dengan kayu kasta Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubiknya dan untuk kayu Biti Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa saksi memberikan panjar kepada terdakwa uang senilai Rp. 1.690.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembeli bahan bakar dan terdakwa langsung pergi mencari dan menebang kayu di Hutan Desa Torombia;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung (Sepuluh) hari kemudian saksi juga langsung masuk hutan mencari kayu cendana yang rencananya terdakwa akan tawarkan dan jual kepada saudara Hariadi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi lagi dan saksi memberikan kepada terdakwa Uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa datang kembail kerumah saksi dan memberitahu saksi bahwa kayu tersebut sudah siap berada di pinggir jalan poros Torombia-Labuan;
  - Bahwa saksi langsung memberikan sisa gaji terdakwa uang senilai Rp. 10.800.000 kepada terdakwa dan sisa upah atau gaji terdakwa lagi sekitar Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang belum saksi bayarkan;
  - Bahwa saksi langsung memuat kayu yang telah di tebang dalam bentuk kayu balok dan saksi bersama saudara La Dhei membawa kayu tersebut ke pesisir pantai Desa Lakansai;
  - Bahwa setelah itu saksi bersama La Dhei pergi mengambil kayu Cendana dalam bentuk papan yang telah saksi tebang dan mengantar kayu tersebut ke pesisir Desa Torombiah setelah itu saksi La Hajiru bersama dengan 3 (tiga) orang menaikan 3 (tiga) jensi kayu tersebut diatas kapal KM. Mutiara Riski dan pada saat itu juga saksi melaporkan kepada saudara Hariadi bahwa kayu yang dipesan sudah diangkut dikapal KM. Mutiara Riski;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah itu kapal KM. Mutiara Riski bersama Nahkoda kapal atau kapten kapal berlayar menuju Desa Wanci Kab. Wakatobi namun di pertengahan jalan kapal tersebut mengalami kerusakan pada selang pompa oli, dan hari Selasa sekitar jam 01.30 wita terdakwa mendapat informasi bahwa KM Mutiara Riski ditangkap oleh petugas polisi sedang membawa muatan Kayu yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya Hasil hutan;
  - Bahwa saksi sering menjual kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya hutan kepada Hariadi (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa pada saat malam hari terdakwa ke rumah saksi Ayudin als La Piku mengambil bahan bakar bensin 20 (dua puluh) liter sekaligus uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi bersama Saudara Firman pergi mencari pohon yang akan ditebang;

- Bahwa terdakwa langsung menebang pohon jenis kasta sebanyak 2 (dua) pohon dan pohon jenis biti sebanyak 1 (satu) pohon. Setelah pohon tumbang, terdakwa memotong pohon tersebut hingga berbetuk balok kemudian terdakwa membawa turun kayu-kayu tersebut ke dekat pinggir jalan raya dengan cara terdakwa mengikat kayu tersebut menggunakan tali nilon lalu terdakwa tarik dengan kedua tangan saksi dan terdakwa bawa turun hingga ke mendekati jalan raya;
- Bahwa terdakwa mengangsur seluruh kayu-kayu tersebut hingga  $\pm$  2 (dua) minggu lamanya, dan di sela-sela waktu 2 minggu tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi Ayudin als LA PIKU sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kayu-kayu itu selesai terdakwa bawa ke pinggir jalan raya maka terdakwa datang ke rumah saksi La Piku dan memberitahukan bahwa "kayu yang dipesan sudah ada di pinggir jalan" dan dijawab oleh saksi La Piku "nanti mi saya pergi muat". Setelah itu saksi La Piku menjumlahkan semua isi kayu dengan harga kayu per kubik sehingga saat itu terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke pinggir pantai Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa menebang pohon dari sejak jam 09.00 Wita sampai jam 10.30 Wita dan setelah pohon rebah saksi memotongnya hingga berbentuk balok dan membawanya ke pinggir jalan raya hingga sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa terdakwa digaji keseluruhan sebanyak Rp. 12.800.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) oleh saksi La Piku;
- Bahwa hitungan kayu kasta perkubik sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kayu bitti perkubik sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan pada saat itu kayu yang saksi angsur terdapat 6 kubik masing-masing terdiri dari 3 (tiga) kubik kayu jenis kasta dan 3 (tiga) kubik kayu jenis bitti;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-bahwa-terdakwa-gunakan-untuk-memotong-Yaitu-1-satu-buah-alat-pemotong-kayu-berupa-senso-merk-Star;
- Bahwa benar terdakwa menebang pohon kasta dan pohon biti dikawasan hutan dan tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa kayu tersebut oleh terdakwa La Piku.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 174 (seratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik Kayu jenis rimba campuran gergajian;
- 1 (satu) buah Kapal Mutiara Rizki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi Tunggak Kayu Kasta di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara berdasarkan titik koordinat yang diambil lewat GPS Mark/ Type Garmin GPSmap 62sc dengan menggunakan system Koordinat UTM dan dioverlly dengan peta kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor 465/Mehut-2011, dari hasil lacak balak yang dilakukan di tempat tunggak kayu terdapat titik koordinat Titik 1 : X = 0503877, Y = 9512166, Titik 2 : X = 0493756, Y = 9476964, Titik 2 : X = 0503980, Y = 9512264, Titik 3 : X = 0503974, Y = 9512152 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tempat pengolahan kayu tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi saksi dan juga keterangan terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wita, saksi Ayudin als La Piku (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan berkata "tolong kamu kerjakan saya kayu kasta dan kayu biti" lalu terdakwa jawab "iya" kemudian saat malam hari terdakwa ke rumah saksi Ayudin als La Piku mengambil bahan bakar bensin 20 (dua puluh) liter dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa bersama Firman pergi kehutan dengan membawa alat pemotong berupa senso milik terdakwa lalu menebang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2 (dua) pohon dan pohon jenis biti sebanyak 1 (satu) pohon jenis kasta sebagai berikut:

pohon. Setelah pohon tumbang, terdakwa memotong pohon tersebut hingga berbetuk balok kemudian terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke dekat pinggir jalan raya dengan cara terdakwa mengikat kayu tersebut menggunakan tali nilon lalu terdakwa tarik dengan kedua tangan terdakwa hingga ke mendekati jalan raya, selama  $\pm$  (kurang lebih) 2 (dua) minggu lamanya, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Ayudin als La Piku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah selesai terdakwa datang ke rumah saksi Ayudin als La Piku dan memberitahukan bahwa "*kayu yang dipesan sudah ada di pinggir jalan*" dan dijawab oleh saksi Ayudin als La Piku "*nanti mi saya pergi muat*". Setelah itu saksi Ayudin als La Piku menjumlahkan semua isi kayu dengan harga kayu per kubik sehingga terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kemudian terdakwa langsung memuat kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Mega Keri Open Cup warna hitam bersama La Dhei (DPO) ke pesisir pantai Desa Lakansai setelah itu terdakwa bersama La Dhei pergi mengambil kayu Cendana dalam bentuk papan yang telah terdakwa tebang lalu mengantar kayu tersebut ke pesisir Desa Torombiah setelah itu saksi La HAJIRU bersama dengan saksi Jurais Alias Jura Bin Jamari, saksi La Demo Bin La Saru menaikan 3 (tiga) jensi kayu tersebut keatas kapal KM. Mutiara Riski lalu terdakwa menelpon Hariadi bahwa kayu yang dipesan sudah diangkut ke kapal KM. Mutiara Riski, namun pada hari Selasa sekitar jam 01.30 wita saksi La Hajiru bersama dengan saksi **Jurais Alias Jura Bin Jamari**, Saksi **La Demo Bin La Saru** yang sedang berada di kapal KM Mutiara Riski ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Buton Utara dan berdasarkan keterangan dari saksi Ayudin als La Piku kayu tersebut dibeli dari terdakwa sehingga terdakwa juga ditangkap;

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi Tunggak Kayu Kasta di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara berdasarkan titik koordinat yang diambil lewat GPS Mark/ Type Garmin GPSmap 62sc dengan menggunakan system Koordinat UTM dan dioverlay dengan peta kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor 465/Mehut-2011, dari hasil lacak balak yang dilakukan di tempat tunggak kayu terdapat titik koordinat Titik 1 : X = 0503877, Y = 9512166, Titik 2 : X = 0493756, Y = 9476964, Titik 2 : X = 0503980, Y = 9512264, Titik 3 : X = 0503974, Y = 9512152 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tempat pengolahan kayu tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 83/pid.sus./2020/pn

- Mapolres Buton Utara jumlah total rimba campuran gergajian sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik;
- Bahwa akibat atau dampak dengan adanya tindakan terdakwa yang menebang pohon dikawasan hutan produksi terbatas yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah akan terjadinya kerusakan terhadap ekosistem kawasan hutan;
  - Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi Tunggak Kayu Kasta di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara berdasarkan titik koordinat yang diambil lewat GPS Mark/ Type Garmin GPSmap 62sc dengan menggunakan system Koordinat UTM dan dioverllay dengan peta kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor 465/Mehut-2011, dari hasil lacak balak yang dilakukan di tempat tunggak kayu terdapat titik koordinat Titik 1 : X = 0503877, Y = 9512166, Titik 2 : X = 0493756, Y = 9476964, Titik 2 : X = 0503980, Y = 9512264, Titik 3 : X = 0503974, Y = 9512152 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tempat pengolahan kayu tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengukuran barang bukti sitaan Polres Buton Utara di Mapolres Buton Utara jumlah total rimba campuran gergajian sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik;
  - Bahwa akibat atau dampak dengan adanya tindakan terdakwa yang menjual hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah akan terjadinya kerusakan terhadap ekosistem kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. orang perseorangan;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Orang perseorangan ;**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa YOYON ALIAS UDIN BIN DAHLIA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “orang perseorangan” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;

Menimbang bahwa hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wita, saksi Ayudin als La Piku (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan berkata “*tolong kamu kerjakan saya kayu kasta dan kayu biti*” lalu terdakwa jawab “*iya*” kemudian saat malam hari terdakwa ke rumah saksi Ayudin als La Piku mengambil bahan bakar bensin 20 (dua puluh) liter dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa bersama Firman pergi ke hutan dengan membawa alat pemotong berupa senso milik terdakwa lalu menebang pohon jenis kasta sebanyak 2 (dua) pohon dan pohon jenis biti sebanyak 1 (satu) pohon. Setelah pohon tumbang, terdakwa memotong pohon tersebut hingga berbetuk balok kemudian terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke dekat pinggir jalan raya dengan cara terdakwa mengikat kayu tersebut menggunakan tali nilon lalu terdakwa tarik dengan kedua tangan terdakwa hingga ke mendekati jalan raya, selama  $\pm$  (kurang lebih) 2 (dua) minggu lamanya,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020-2021 kepada saksi Ayudin als La Piku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah selesai terdakwa datang ke rumah saksi Ayudin als La Piku dan memberitahukan bahwa "*kayu yang dipesan sudah ada di pinggir jalan*" dan dijawab oleh saksi Ayudin als La Piku "*nanti mi saya pergi muat*". Setelah itu saksi Ayudin als La Piku menjumlahkan semua isi kayu dengan harga kayu per kubik sehingga terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kemudian terdakwa langsung memuat kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Mega Keri Open Cup warna hitam bersama La Dhei (DPO) ke pesisir pantai Desa Lakansai setelah itu terdakwa bersama La Dhei pergi mengambil kayu Cendana dalam bentuk papan yang telah terdakwa tebeng lalu mengantar kayu tersebut ke pesisir Desa Torombiah setelah itu saksi La HAJIRU bersama dengan saksi Jurais Alias Jura Bin Jamari, saksi La Demo Bin La Saru menaikan 3 (tiga) jensi kayu tersebut keatas kapal KM. Mutiara Riski lalu terdakwa menelpn Hariadi bahwa kayu yang dipesan sudah diangkut ke kapal KM. Mutiara Riski, namun pada hari Selasa sekitar jam 01.30 wita saksi La Hajiru bersama dengan saksi **Jurais Alias Jura Bin Jamari, Saksi La Demo Bin La Saru** yang sedang berada di kapal KM Mutiara Riski ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Buton Utara dan berdasarkan keterangan dari saksi Ayudin als La Piku kayu tersebut dibeli dari terdakwa sehingga terdakwa juga ditangkap;

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi Tunggak Kayu Kasta di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara berdasarkan titik koordinat yang diambil lewat GPS Mark/ Type Garmin GPSmap 62sc dengan menggunakan system Koordinat UTM dan dioverllay dengan peta kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor 465/Mehut-2011, dari hasil lacak balak yang dilakukan di tempat tunggak kayu terdapat titik koordinat Titik 1 : X = 0503877, Y = 9512166, Titik 2 : X = 0493756, Y = 9476964, Titik 2 : X = 0503980, Y = 9512264, Titik 3 : X = 0503974, Y = 9512152 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tempat pengolahan kayu tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengukuran barang bukti sitaan Polres Buton Utara di Mapolres Buton Utara jumlah total rimba campuran gergajian sebanyak 174 (serratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik;

Menimbang bahwa akibat atau dampak dengan adanya tindakan terdakwa yang menebang pohon dikawasan hutan produksi terbatas yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah akan terjadinya kerusakan terhadap ekositem kawasan hutan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi Tunggak Kayu Kasta di Desa Torombia Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara berdasarkan titik koordinat yang diambil lewat GPS Mark/ Type Garmin GPSmap 62sc dengan menggunakan system Koordinat UTM dan dioverllay dengan peta kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor 465/Mehut-2011, dari hasil lacak balak yang dilakukan di tempat tunggak kayu terdapat titik koordinat Titik 1 : X = 0503877, Y = 9512166, Titik 2 : X = 0493756, Y = 9476964, Titik 2 : X = 0503980, Y = 9512264, Titik 3 : X = 0503974, Y = 9512152 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tempat pengolahan kayu tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengukuran barang bukti sitaan Polres Buton Utara di Mapolres Buton Utara jumlah total rimba campuran gergajian sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengukuran barang bukti sitaan Polres Buton Utara di Mapolres Buton Utara jumlah total rimba campuran gergajian sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik;

Menimbang bahwa akibat atau dampak dengan adanya tindakan terdakwa yang menjual hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah akan terjadinya kerusakan terhadap ekosistem kawasan hutan, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana

kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 174 (seratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik Kayu jenis rimba campuran gergajian; 1 (satu) buah Kapal Mutiara Rizki, sebagaimana dalam pasal 45 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan social serta yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yoyon Alias Udin Bin Dahlia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 174 (seratus tujuh puluh empat) batang atau sekitar 5,5961 kubik Kayu jenis rimba campuran gergajian;
- 1 (satu) buah Kapal Mutiara Rizki;
- Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh, Catur Prasetyo, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, SH. Dan Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Siti Isnadani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H., MH.

Zainal Ahmad, SH.

Panitera Pengganti

Wa Ode Siti Isnadani, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2020/PN

Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)